

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN

Maulanil Irfan Sahli Siagian¹⁾, Hafizh Roziin Hilmi²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia^{1,2)}

Corresponding Author: Maulanilirfan1@gmail.com¹⁾, Hafizh4347@gmail.com²⁾

History:

Received : 10 Desember 2022
Revised : 14 Januari 2023
Accepted : 15 Februari 2023
Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstract

Domestic violence or commonly referred to as violence Domestic violence is a huge problem typical because domestic violence occurs at all levels society ranging from low status society to society high status. Restorative Justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crime, and involves community participation, rather than implementing the principle of punishing perpetrators accompanied by the judge's considerations. So the choice of the title of this thesis is Resolving Crimes of Domestic Violence Based on Restorative Justice by the Police.

Keywords: *Domestic Violence, Restorative Justice*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Sehingga pemelihan judul skripsi ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kepolisian.

Kata Kunci: KDRT, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam

kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami baik kepada istri, anak, maupun individu lain yang termasuk dalam keluarga tersebut, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumahtangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim.

Setiap orang berhak menerima perlindungan atas dirinya pribadi dan perlindungan atas keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda yang dia

miliki serta berhak mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang dimana telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua".

Prinsip *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekerasan" dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai dan dari keluarga inilah akan tercipta tatanan masyarakat yang baik sehingga untuk membangun suatu kebudayaan, terutama kebudayaan hidup sehat.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian hukum privat sehingga penyelesaian tindak pidana ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga memberikan rasa nyaman tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan kekerasan ini. Perlu dipikirkan cara yang win-win solution untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan pengertian macam-macam kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan pisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan pisikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita pisikis berat.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau

seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara pisik maupun pisikis.

- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

Kekerasan (*violence*) menurut para ahli disebut sedemikian rupa tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun pisikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau pisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, mengigit, semuanya itu adalah contoh dari pada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai berikut: "penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif, dimana sifat

penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Oleh karena itu data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti seperti: UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti Putusan Pengadilan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh undang-undang yang berisi tindakan hukum, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan, sehingga menghasilkan klarifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT

Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Implementasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, balas dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak

melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Dalam penyelesaian pemidanaan restoratif akan melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu hal ini menuntut pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, dan penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis.

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih.

Berkaitan dengan kekerasan, yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku sebagaimana diapaparkan diatas adalah sangat

wajar apabila kekerasan itu bisa timbul dalam kultur. Wolfgang dan Ferracuti menganggapnya sebagai teori subkultur kekerasan, yang pada intinya mengajarkan bahwa tiap penduduk yang terdiri atas kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

B. Perkembangan Restorative Justice Berdasarkan UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi yang harus dihapus. UU ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan.

Didalam penjelasan umumnya, UU ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Dengan begitu, UU ini menganggap dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari KUHP yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga.

Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan UU ini.

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice

Kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik

dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan

bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif penyidik Polisi acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan yang berdasarkan pada faktor-faktor:

1. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polisi yang menggunakan parameter formal prosedural.

2. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep Restorative Justice atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran Sociological Jurisprudence.

3. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal/procedural untuk mengimplementasikannya. Selain hambatan di atas, ada beberapa hambatan-hambatan teknis yang dialami penyidik dalam penerapan prinsip restoratif justice terhadap

tindak pidana kekerasandalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menjadi korban tindakkekerasan sulit untuk diajakbermusyawarah untuk mencapaimufakat dan sulit untukberkompromi.Hal ini karena masihadanya dendam yang sulitdimaafkan atau dengan kata lainkorban terlanjur sakit hati denganpelaku tindak pidana. Korban lebihmenghendaki agar pelaku dihukumsesuai atas perbuatan yang telahdilakukannya.Hal ini dimaksudkanagar pelaku jera dan tidakmengulangi kesalahannya lagi.Kemudian rata-rata korban tidakpercaya bahwa dengan jalanperdamaian atau mediasi dapatmenjamin pelaku tidak akanmengulangi perbuatannya lagi.Sehingga korban beranggapanbahwa pelaku harus dihukumpenjara agar menimbulkan efekjera bagi diri pelaku.
2. Kendalanya pada saat mengundangpihak korban dan keluarganya yangmana pada saat itu masih belumterima dengan adanya tindakpidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Menentukan waktu yang tepatuntuk membicarakan perdamaian bisa dihadiri oleh kedua belahpihak baik korban ataupun pelakumaupun keluarganya.
4. Adanya permintaan sejumlah uangatau materi lainya dari korban ataukelarganya kepada pelaku.
5. Hambatan lain juga datang daripelakunya sendiri, dimana pelakumerasa lebih baik dihukum dandimasukkan ke penjara daripadaharusberdamai dengan korban.

SIMPULAN

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian yaitu: bahwa penerapan model Restorative Justice terhadap Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah menggambarkan adanya penerapan model Restorative Justice yakni dalam bentuk pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menangani tindak pidana KDRT, dimana ADR ini merupakan perwujudan dan pengimplementasian dari model Restorative Justice.
2. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian sektor Kandis, yaitu: dimana pihak yang menjadi

korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Dan juga pelaku merasa lebih baik dihukum dan dimasukkan ke penjara dari pada mesti berdamai dengan korban.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice oleh kepolisian yaitu: hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Rifai, *Restorative justice Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta, Restu Agung, 2006), hlm, 25
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 67-68.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indoesia, 1978), h., 98
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.5
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm.14
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke.2), h.56
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Jakarta : 2012), hal. 4-5
- Ismu gunadi, Joenadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h., 36
- Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana diIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h., 180
- Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, (Depok: Tanpa Penerbit, 1996).
- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 40
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115
- Ridwan Mansyur, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dari Perspektir Restorative*, Disertasi, Program Pascasarjana

Universitas Padjadjaran,
Bandung: 2010, hlm.2-3

Romli Atmasasmita. Reformasi
Hukum, Hak Asasi Manusia
Dan Penegakan Hukum,
Mandar Maju, Bandung

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana
Dalam Perspektif Pembaharuan
(Malang:
Univeritas
Muhammadiyah, cet.2012), h., 92

Yesmis Anwar, Saat Menuai
Kejahatan, Sebuah Pendekatan
Sosiokultural Kriminologi
Hukum, (Bandung: UNPAD
Press, 2004), Hlm 54

B. Jurnal

Erdiansyah, Kekerasan dalam
Penyidikan Dalam Perspektif
Hukum dan Keadilan, Jurnal
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitaas Riau, Edisi 1, No 1,
Agustus 2010, hal. 93.